



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 211 TAHUN 2026

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA SAPI PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang persediaan berupa sapi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang telah dipindahtangankan melalui penjualan, sehingga perlu dihapus dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Persediaan berupa Sapi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA SAPI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menghapus Barang Persediaan berupa Sapi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 211 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN BERUPA SAPI PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN BARANG PERSEDIAAN YANG DIHAPUS

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (EKOR)	HARGA PER EKOR (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)	KONDISI				KETERANGAN
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	TIDAK BISA DIGUNAKAN/ KADALUWARSA	
1	Sapi Betina Ongole	1	7.500.000	7.500.000				AFKIR	
2	Sapi Betina Limaosin	1	10.000.000	10.000.000				AFKIR	
3	Sapi Jantan Ongole	1	15.000.000	15.000.000				AFKIR	
	Jumlah			32.500.000					

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH